



PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Isnani Setyawati Binti Archamityatno, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan KHA Dahlan DK Badegan RT 008, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Yuliono Bin Sukimin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan butruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan KHA Dahlan DK Badegan RT 008, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Hal 1 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Btl, tanggal 1 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2006, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/10/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan KHA Dahlan DK Badegan RT. 008, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - Bintang Putra Prasetya, Jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 5 Mei 2007;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 2 minggu, namun sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa pernikahan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan ia tidak dapat memberikan penghasilannya kepada Penggugat
 - b. Bahwa pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh keluarga Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - d. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, apabila ditanya ia hanya menjawab dari tempat dangdutan sama teman-temannya;

Hal 2 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Tergugat adalah seorang yang tempramen suka marah-marah, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan Pedang sehingga hal tersebut membuat Penggugat menjadi trauma;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Januari 2016 yakni Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Yuliono bin Sukimin**) terhadap Penggugat (**Isnani Setyawati binti Archamiyatno**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Agustus 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017. Namun ternyata ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.



Oleh karenanya, pemeriksaan dilanjutkan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3402085207810001 tanggal 6 Maret 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 456/10/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan alat-alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **Tri Wahyuningsih Binti Ahmad Saifudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Badegan RT 08, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Badegan, kemudian hingga sekarang;
 - Bahwa semua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka melakukan

Hal 4 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.



- KDRT pada Penggugat. Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar dan masalah KDRT, saksi tahu dari cerita Penggugat. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

II. Kristiawan Bin Sunaran, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Badegan RT 08, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Badegan, kemudian berpisah hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa semua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan. Penggugat pernah datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat. Saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk dengan teman-temannya di tempat usahanya di Jalan Kaliaurang. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Hal 5 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 KHI, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, namun ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya, persidangan dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)

Hal 6 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.



Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Terguga harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat. Kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan menurut keterangan saksi II, Tergugat suka mabuk-mabukan yakni saksi melihat sendiri Tergugat mabuk dengan teman-temannya. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga sekarang selama 1 tahun. Keterangan kedua orang saksi tersebut, saling bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 169, Pasal 170 dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 7 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 8 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Yuliono Bin Sukimin**) terhadap Penggugat (**Isnani Setyawati Binti Archamiyatno**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1438 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahsan Dawi, S.H., SHI., MSI.**, dan **Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., MSI.**, sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Fatkhurohman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hal 9 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

ttd

Ahsan Dawi, S.H., SHI., MSI.

Hakim Anggota II

ttd

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., MSI.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Fatkhurohman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 185.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | :Rp 6.000,- |
| Jumlah | :Rp 286.000,- |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya:
Diberikan kepada/atas permintaan
Putusan tersebut belum/telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, sejak tanggal
Bantul,
Panitera Pengadilan Agama Bantul


Nur Ali Yaman, SHI.

Hal 10 dari 10 hal. Pts No. 827/Pdt.G/2017/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)